

Volume 9, Nomor 2, April 2023
p-ISSN : 2252-4150
e-ISSN : 2716-3474
DOI : 10.37858/publisitas.v9i2.315

Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Pugul Kabupaten Bangka

Zakiyudin Fikri^{1*}, Rizky Ramadhona², Marleni³

¹ Perencana Ahli Pertama, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung - Bangka

² Perencana Ahli Pertama, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung - Bangka

³ Jurusan Ilmu Administrasi Negera, STISIPOL Pahlawan 12 - Bangka

*E-mail correspondences: zakiyudinfikri04@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan salah satu kajian yang disajikan untuk melihat penerapan pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan permendagri nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan pada salah satu objek yaitu Desa Pugul Kecamatan Riau Silip. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada jenis ini peneliti akan lebih leluasa menjelaskan secara detail bagaimana proses pengelolaan keuangan desa pada Desa Pugul. Pengumpulan data menggunakan tiga sumber data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif dengan tiga tahapan antara lain: reduksi data, penyampaian hasil analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil dari pada penelitian ini adalah secara umum tahapan dalam pengelolaan keuangan Desa Pugul sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun masih ada beberapa yang tahap yang masih belum sesuai yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Namun pada Desa Pugul mengalami keterlambatan karena ada peraturan baru sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian APBDes

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Analisis Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

This research is one of the studies presented to look at the implementation of village financial management based on Permendagri number 113 of 2014. This research was conducted on one of the objects, namely Pugul Village, Riau Silip District. This research uses a descriptive qualitative research method. In this type, researchers will be more flexible in explaining in detail how the process of managing village finances in Pugul Village. Data collection uses three data sources, namely interviews, observation and documentation. The analysis in this study uses qualitative analysis techniques with three stages including: data reduction, delivery of analysis results and drawing conclusions. The results of this study are that in general the stages in the financial management of Pugul Village are in accordance with Permendagri Number 113 of 2014. However, there are still several stages that are still not appropriate, namely the Draft Village Regulation on APBDesa is mutually agreed upon no later than October of the current year. However, Pugul Village experienced delays because there were new regulations that required time to adjust the APBDes.

Keywords: Village Financial Management, Public Policy Analysis, Policy Implementation

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintah di Indonesia setelah memasuki masa reformasi berjalan dengan baik. Prinsip demokrasi mulai diterapkan kembali. Pemerintah sebelumnya terpusat sudah mulai ditinggalkan, terlihat pada berlakunya otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun, kebijakan ekonomi daerah tersebut belum berjalan dengan baik. Menurut Institute Development of Economics and Finance (2017). "Otonomi daerah yang muncul pasca lengsernya Orde Baru justru menjadi salah satu penyebab ketimpangan dan kesenjangan di Indonesia semakin lebar". Kesenjangan masih terjadi antara masyarakat desa dan masyarakat kota akibat belum meratanya pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah merintis untuk dilaksanakannya otonomi desa dan desentralisasi fiskal sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut

diharapkan bisa memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dengan baik. Selain itu, desa memiliki kebebasan untuk mengelola pemerintahannya sendiri agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga mewujudkan desa yang mandiri. Pelaksanaan perencanaan keuangan daerah, banyak desa belum menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa serta belum dapat menetapkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan baik. Pengelolaan keuangan desa sudah diatur oleh Negara melalui Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan mengeluarkan peraturan nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan oleh aparat desa dalam mengelola keuangan desa. Arah kebijakan pengembangan pembangunan desa Pugul secara umum adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa, serta mewujudkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut data mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019[1] dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Anggaran APBDesa

NO	TAHUN	APBDesa
1.	2017	Rp.834.802.574,49
2.	2018	Rp.831.039.500,00
3.	2019	Rp.998.320.500,00

Sumber: Buku APBDesa Desa Pugul, 2019

Berdasarkan Tabel 1 diatas, besarnya jumlah anggaran yang diterima memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berbagai macam potensi yang terdapat di desa Pugul tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Perwakilan Kementrian Dalam Negeri M. Rahayuningsih mengakui bahwa area risiko pengelolaan keuangan desa, terletak pada tidak konsistennya antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kenapa sampai tidak konsisten ini dipengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan di desa. Mestinya partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun semakin tinggi. Berbagai macam alasan dikemukakan desa ketika ditanya hal tersebut. Yayuk, panggilan akrab M Rahayuningsih memaparkan hal itu dalam Rapat Koordinasi bertajuk:”Penguatan Ketahanan Masyarakat dalam Pembangunan Desa”, Kemendes PD TT di Hotel Grand Kemang Jakarta, dalam rilis, Kamis (20/6/2019).

Pemerintah Desa yang melakukan pengaturan desa memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan wujud Pemerintah Desa dalam pengaturan desa. Keuangan desa yang dikelola sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 akan berdampak baik bagi desa Pugul.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pemerintahan yang diungkapkan para ahli yaitu menurut Kusnardi dalam Achmad, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas ekecutif saja melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislative dan yudikatif[2]. Hal serupa juga diungkapkan oleh Rosenthal dalam Achmad, pemerintahan yaitu ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Sedangkan menurut Brasz dalam Achmad, pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya[2]. Pengertian Otonomi Desa yang diungkapkan oleh para ahli yaitu Menurut Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

(1) Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa secara teknis Raperdes tentang APBDesa disusun oleh sekretaris desa

berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.

(2) Pelaksanaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa serta harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah seperti faktur, kwitansi, foto barang, dan lain-lain.

(3) Penatausahaan Keuangan Desa


Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan desa telah tertuang dalam pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

(4) Pelaporan Keuangan desa

Pelaporan keuangan desa secara teknis diatur dalam pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan pada bulan januari tahun berikutnya.

(5) Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan pasal 40 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebagaimana tertuang pada kerangka pikir dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Buku APBDesa Desa Pugul, 2019

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka yang melibatkan setiap pemangku jabatan pada instansi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong menjelaskan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati,

dimana metode yang di gunakan menekankan pada proses penelusuran data/informasi hingga di rasakan telah cukup di gunakan untuk membuat suatu interprestasi[3]. Pengumpulan data pada penelitian ini menurut Sugiyono menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini bersumber dari wawancara dan observasi langsung terhadap objek dan informan terkait[4]. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini bersumber dari dokumen kinerja pada pemerintah desa sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jenis Data Sekunder

Jenis Data	Keterangan
Data Sekunder	- Dokumentasi ✓ Dokumen LAKIP ✓ Dokumen RPJMDes ✓ Dokumen RKPDes ✓ Dan Dokumen lainnya.

Sumber: diolah oleh Penulis, 2022

Teknik analisa pada penelitian menggunakan teknik analisa kualitatif menurut miles dan huberman dalam Fikri dan Yusnita yaitu antara lain: (1) *Data Reduction* (Reduksi Data), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dan catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Melalui kegiatan ini, peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir, (2) *Data Display* (Penyajian Data), merupakan rangkaian penyajian informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain, (3) *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi),

merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan[5].

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

(1) Tahapan Perencanaan

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, aspek perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan berdasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan maksudnya bahwa segala hal yang berkaitan dengan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa baik penerimaan, pengeluaran, maupun pelaksanaan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pugul telah terbuka dengan mengadakan Musrenbangdes yang melibatkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Namun dalam masalah pembangunan yang lebih diprioritaskan adalah hal-hal yang sifatnya urgent atau mendesak dengan malakukan pengecekan langsung kelapangan. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pugul dalam tahapanya sudah sesuai dengan peraturan. Mulai dari tahap penjarangan aspirasi masyarakat

melalui musawarah rencana pemabangunan desa. Hal ini sudah cukup terbuka dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Kemudian tahap demi tahap dalam pengesahan dan persetujuan APBDes sudah sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

(2) Tahap Pelaksanaan

Terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara desa. Pelaksanaannya bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu, batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan peraturan bupati/walikota. Pelaksanaan keuangan desa sudah sesuai dengan mekanisme dan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan keuangan desa. Tahap pertama yang dilakukan harus adanya sosialisasi tentang APBDes yang sudah disetujui yang dibuktikan dengan keluarnya Perdes APBDes. Selain itu Desa Pugul sudah memiliki rekening khas desa untuk menerima dan pengeluaran keuangan desa. Penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa. Penerimaan dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Retribusi, Bagi Hasil Pajak dilakukan melalui rekening kas desa. Artinya dalam

pelaksanaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam tahap pengajuan dana harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam APBD. Yang menjadi dasarnya adalah perdes APBDes yang kemudian pengajuan tidak akan disahkan oleh kepala desa tanpa adanya verifikasi dari sekdes.

Pencairan dan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Permedagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana pada tahap tersebut pengajuan dan pencairan dilimpahkan pada PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Desa) dengan membuat SPP dan lampiran RAB yang nantinya disahkan oleh kepala desa. Kemudian setelah itu bendahara dapat mencairkan dan mencatat pengeluaran keuangan desa.

(3) Tahap Penatausahaan

Pada tahap Penatausahaan ini tentu yang menjadi *stakeholder* adalah bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, dan Buku Kas Pembantu Pajak. Penerimaan yang bersifat tunai diterima oleh bendahara desa dan dibuatkan tanda terima dan dicatat pada buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa

nota kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam rekening kas desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) buku, yang mana buku tersebut diantaranya adalah buku kas umum, buku bank dan buku pajak tujuannya adalah untuk mengetahui kegiatan transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Pugul itu sendiri. Kepala Urusan Keuangan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pugul telah jelas pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 ayat (1) penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, (2) bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, ayat (3) bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dan pasal 36 bahwa penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: a. Buku kas umum, b. Buku kas pembantu pajak, c. buku bank desa.

(4) Tahap Pelaporan

Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa, seorang kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikana laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang akan disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari: Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Dan Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pemerintah Desa Pugul dalam pelaporannya telah membuat laporan berbagai jenis. Hal ini dilakukan seabagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diterimanya. Dalam pembuatan laporannya tertib dilaksanakan. Laporan yang dibuat itu antara lain: Laporan Bulanan, Laporan Pertahap kegiatan, Laporan yang dibuat berdasarkan sumber dana, Laporan Semesteran, dan Laporan tahunan berupa gabungan keseluruhan yang tidak terpisahkan pada APBDesa. Selain dilaporkannya kepada bupati, pemerintah Desa Pugul melaporkn kepada masyarakat dalam bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterangan tersebut juga sangat jelas kaitannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 ayat (1) kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati

berupa: a. Laporan semester pertama; dan b. Laporan semester akhir tahun.

(5) Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban ini tugas seorang Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut juga ditetapkan dengan peraturan desa dan nantinya diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, Banner dan media informasi lainnya. Kepala Desa selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, selain setiap akhir tahun anggaran kepala desanya juga menyampaikan laporan semester pertama yang terdiri dari tiga tahap penyaluran Alokasi Dana Desa dengan tahap 1 sampai dengan tahap 3. tahap pertanggungjawaban keuangan di Desa Pugul sesuai sepenuhnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran, ayat (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari

pendapatan, belanja, dan pembiayaan, ayat (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa (Perdes) yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Alur Pertanggungjawaban APBDesa

Sumber: Buku APBDesa Desa Pugul, 2019

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang dianalisis melalui beberapa aspek atau indikator yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban, maka penulis menyimpulkan bahwa secara umum tahapan dalam pengelolaan keuangan Desa Pugul sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun masih ada beberapa yang tahap yang masih belum sesuai yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Namun pada Desa Pugul mengalami keterlambatan karena ada peraturan baru sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian APBDes.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] APDes. (2019). *Pemerintah Desa Pugul Kabupaten Bangka*.
- [2] Achmad, Mansyur. (2018). *Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Balai Pustaka Persero.
- [3] Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- [4] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- [5] Fikri, Yusnita. (2020). *Impelementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Non Permanen di Kabupaten Bangka*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 8 No. 1, Hal. 216–236.